



Pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum dalam kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia

Christabel Daniella¹, Naomi Inly Parhusip², Marchya Gwenervee Mongkaw³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

email: ¹christabeldaniellaa@gmail.com, ²naoinly@gmail.com, ³Mmongkaw@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

13 November 2025

Disetujui :

27 Desember 2025

Dipublikasikan :

25 Januari 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan hak gugat organisasi lingkungan dalam Pasal 90–93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Kajian penelitian berfokus pada pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023 antara Yayasan PELITA dan PT. Danone Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penggugat mendalilkan bahwa Danone bertanggung jawab atas pencemaran plastik produk Aqua berdasarkan laporan Sungai Watch tahun 2022 dan menuntut penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum membuka ruang gugatan bagi organisasi lingkungan, pembuktian hubungan kausal antara aktivitas korporasi dan kerusakan ekologis menjadi hambatan utama. Hakim menilai bahwa tanggung jawab tidak dapat dibebankan pada satu produsen saja, sehingga keseluruhan gugatan ditolak. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan perdata memerlukan penguatan pembuktian ilmiah dan penerapan tegas prinsip tanggung jawab produsen.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Lingkungan Hidup, EPR, Pencemaran Plastik

ABSTRACT

This study examines the enforcement of environmental law through civil mechanisms based on Article 1365 of the Civil Code and the right of environmental organizations to sue under Articles 90–93 of Law No. 32 of 2009 concerning PPLH. The study focuses on civil liability for environmental violations in the Denpasar District Court Decision No. 678/Pdt.G/LH/2023 between the PELITA Foundation and PT. Danone Indonesia. This normative legal research uses a legislative, case, and conceptual approach by analyzing regulations, court decisions, and environmental law principles. Secondary data was obtained through literature study and analyzed qualitatively. The plaintiff argued that Danone was responsible for plastic pollution from Aqua products based on the 2022 Sungai Watch report and demanded the application of the Extended Producer Responsibility (EPR) principle. The results of the study show that although the law allows for lawsuits against environmental organizations, proving the causal relationship between corporate activities and ecological damage is a major obstacle. The judge ruled that responsibility could not be attributed to one producer alone, and therefore dismissed the entire lawsuit. This study confirms that civil enforcement requires stronger scientific evidence and strict application of the principle of producer responsibility.

Keywords: Civil Liability, Unlawful Acts, Environment, EPR, Plastic Pollution



©2026 Christabel Daniella, Naomi Inly Parhusip, Marchya Gwenervee Mongkaw. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur fundamental dalam kehidupan manusia yang keberlanjutannya sangat bergantung pada keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan industri modern tidak dapat dilepaskan dari potensi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan berperan penting sebagai instrumen pengendalian dan penegakan tanggung jawab terhadap setiap pihak

yang menimbulkan kerusakan ekologis, termasuk korporasi.¹ Oleh karena itu, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekosistem.

Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan adalah konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks hukum lingkungan, konsep PMH memiliki cakupan luas, termasuk pelanggaran terhadap norma kepatutan dan asas-asas umum seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan pencemar membayar (*polluter pays principle*).²

Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep PMH terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian ilmiah, masalah *legal standing* penggugat, dan pendekatan peradilan yang masih bersifat formalistik.³ Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam kasus gugatan terhadap PT. Danone Indonesia bersama beberapa produsen besar lainnya, terkait temuan limbah plastik bermerek yang mencemari sungai dan pesisir Bali sebagaimana dilaporkan oleh Sungai Watch (2022).⁴ Gugatan tersebut menilai bahwa para tergugat lalai melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah pasca konsumsi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang memuat konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR).

Meskipun gugatan tersebut telah diajukan berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPPLH serta kurangnya bukti ilmiah yang kuat. Putusan ini menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern di Indonesia, termasuk asas *strict liability* dan *polluter pays* yang seharusnya mempercepat proses pemulihan lingkungan.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan, seperti yang dilakukan oleh Denis Kurniawan (2025)⁶ yang mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam gugatan perdata atas kerusakan lingkungan yang melibatkan korporasi, yaitu dalam sengketa antara KLHK dan PT. Waringin Agro Jaya. Selain itu, Diah Ayu Rahmawati et al. (2025)⁷ mengkaji pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks mekanisme pasar seperti *carbon trading*, dan implikasinya terhadap *corporate liability* dan tanggung jawab korporasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak mengaitkan secara khusus dengan konsep EPR dan isu pembuktian kausalitas ilmiah antara produk korporasi dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian tersebut dengan menelaah secara empiris putusan pengadilan terbaru (Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023) dalam konteks tanggung jawab perdata korporasi berbasis EPR dan hambatan pembuktian ilmiah, serta mengevaluasi keterkaitan penerapan prinsip hukum lingkungan modern (*polluter pays principle*, *strict liability*, dan *precautionary principle*) dalam praktik litigasi lingkungan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan konsep PMH terhadap tindakan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dengan meninjau kasus PT. Danone

¹ Muhammad Ilham, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan,” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.

² Nicole Niessen, *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience* (Edward Elgar Publishing, 2006).

³ Alexander Kennedy, “Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 4 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.

⁴ Sungai Watch, “Impact Report 2022: Plastic Pollution in Indonesia’s Rivers” (Bali, 2022), https://sungai.watch/?srsltid=AfmBOoqTXdRmyuXcd5rF_ooiQcI0FLARbus-va1KyAHX6SDh--c-aHVU.

⁵ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2015).

⁶ Denis Kurniawan, “Penggunaan Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Secara Perdata Pada Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya,” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 6, no. 1 (April 15, 2025): 1–22, <https://doi.org/10.15408/jlr.v6i1.39129>.

⁷ Diah Ayu Rahmawati et al., “Civil Liability for Environmental Damage in Indonesia: An Assessment of Carbon Trading Mechanism’s Role for Corporate Responsibility Promotion,” *West Science Law and Human Rights* 3, no. 01 (January 31, 2025): 97–105, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i01.1657>.

Indonesia sebagai studi representatif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan hukum oleh pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum perdata terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka analisis integratif antara konsep hukum perdata lingkungan dan pendekatan pembuktian berbasis evidensi ilmiah dalam perkara pencemaran lingkungan. Selain itu, studi ini menawarkan model analisis kausalitas lingkungan yang menghubungkan konsep EPR dengan kebutuhan validasi ilmiah terhadap sumber pencemar. Penelitian ini juga memperluas kajian sebelumnya dengan melakukan analisis empiris terhadap Putusan PN Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023 guna mengevaluasi kesenjangan antara prinsip hukum lingkungan modern dan praktik pembuktian teknis di pengadilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan PMH dalam konteks pertanggungjawaban perdata korporasi atas kerusakan lingkungan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri LHK No. P.75 Tahun 2019. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus gugatan terhadap PT. Danone Indonesia terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau asas dan prinsip hukum lingkungan seperti asas kehati-hatian, *strict liability*, dan *polluter pays principle*.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup bahan hukum primer (peraturan dan putusan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan Sungai Watch 2022, serta artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan teori serta penerapan hukum dalam praktik peradilan untuk menilai kesesuaian antara idealitas prinsip hukum lingkungan dan realitas penegakannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindakan Korporasi yang Merusak Lingkungan di Indonesia

Penerapan konsep PMH terhadap tindakan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan isu penting dalam penegakan hukum lingkungan modern. Secara normatif, dasar hukum PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun, dalam konteks lingkungan, konsep melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti asas kehati-hatian, prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle*, dan kewajiban pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menempatkan tanggung jawab utama pada pelaku usaha dalam mencegah serta memulihkan dampak negatif dari kegiatan industrinya.

Dalam gugatan lingkungan, unsur-unsur PMH tetap menjadi pijakan dasar, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausalitas antara tindakan dan kerugian, serta unsur kesalahan. Namun, dalam kasus lingkungan, pembuktian unsur-unsur tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, pembuktian hubungan kausal antara aktivitas korporasi tertentu dan dampak lingkungan seperti pencemaran air, udara, atau akumulasi sampah plastik memerlukan bukti ilmiah yang kuat. Penggugat harus menghadirkan data laboratorium, hasil sampling, analisis spasial, hingga keterangan ahli yang dapat menunjukkan hubungan langsung antara aktivitas korporasi dan kerusakan yang terjadi. Dalam praktiknya, banyak gugatan yang gagal karena bukti ilmiah dinilai belum memenuhi standar pembuktian, seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Denpasar No.

678/Pdt.G/LH/2023, di mana bukti berupa brand audit dan hasil survei relawan dinilai belum cukup kuat untuk membuktikan hubungan kausal.⁸

Untuk mengatasi keterbatasan pembuktian kesalahan, hukum lingkungan mengenai prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Prinsip ini memungkinkan pelaku usaha bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, selama kegiatannya termasuk kategori yang berisiko tinggi terhadap lingkungan seperti penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau kegiatan industri besar. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan EPR melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.75 Tahun 2019 yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pasca konsumsi produk mereka. Secara Teoritis, penerapan EPR memperkuat dasar hukum gugatan terhadap korporasi yang lalai dalam mengelola limbah produknya karena tanggung jawab produsen diperluas hingga tahap akhir siklus produk. Namun dalam praktiknya, penegakan kedua prinsip ini masih lemah karena pengadilan sering tetap menuntut bukti ilmiah yang komprehensif untuk membuktikan hubungan sebab-akibat, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan PKR di lapangan belum konsisten dan sanksinya belum tegas.⁹ Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Agusta et al. (2025)¹⁰ yang menunjukkan bahwa, lemahnya penerapan *strict liability* dan tingginya beban pembuktian menjadi faktor utama kegagalan penegakan tanggung jawab korporasi lingkungan di Indonesia.

Hambatan lain yang dihadapi dalam penerapan PMH terhadap korporasi adalah aspek pembuktian yang membutuhkan biaya besar, keahlian teknis, serta dukungan laboratorium. Penggugat terutama organisasi lingkungan dan masyarakat sipil seringkali kesulitan memperoleh bukti ilmiah karena keterbatasan sumber daya. Sementara itu, pihak korporasi memiliki kemampuan finansial dan legal yang lebih besar untuk melakukan pembelaan, termasuk menghadirkan ahli tandingan atau menyatakan bahwa dampak lingkungan disebabkan oleh faktor eksternal di luar kontrol mereka. Kompleksitas rantai pasok seperti keterlibatan anak perusahaan, kontraktor, atau pemasok juga kerap dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab langsung. Kondisi ini menegaskan perlunya instrumen hukum yang lebih berpihak pada korban lingkungan, termasuk mekanisme pembiayaan litigasi publik dan bantuan teknis untuk pembuktian ilmiah.¹¹

Dari sisi prosedural, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menjadi langkah progresif yang memberikan kejelasan bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan. PERMA ini mengatur tentang *legal standing* organisasi lingkungan, pemeriksaan bukti ilmiah, serta kewajiban memasukkan rencana pemulihan lingkungan dalam amar putusan. Dengan demikian, organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menggugat tanpa harus menunjukkan kerugian pribadi secara langsung. Namun, tantangan tetap muncul pada tataran implementasi, dimana beberapa hakim masih menafsirkan syarat administratif secara sempit sehingga membatasi akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan. Selain persoalan pembuktian dan prosedur, aspek pelaksanaan putusan juga menjadi masalah klasik. Banyak putusan yang telah memenangkan gugatan lingkungan tidak dijalankan secara efektif, terutama terkait perintah pemulihan dan pembayaran ganti rugi. KUHPerdota tidak menyediakan mekanisme khusus untuk memastikan pelaksanaan pemulihan ekologis yang bersifat teknis. PERMA 1 Tahun 2023 sebenarnya telah mendorong agar hakim merinci rencana pemulihan dan penanggung jawabnya dalam amar putusan, namun hal ini memerlukan sistem pengawasan dan lembaga pemantau independen agar pelaksanaan di

⁸ Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (March 30, 2022): 298–321, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.

⁹ Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Mahupas* 1, no. 2 (2022): 1–20, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/5757>.

¹⁰ Evelin Nur Agusta, Pujiyono Pujiyono, and Nabitatus Sa'adah, "Corporate Crimes Against Nature: Rethinking Strict Liability In Indonesian Environmental Law," *International Journal of Environmental Sciences* 11, no. 4 (2025): 538–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.64252/dczw4t31>.

¹¹ Elvira Fitriyani Pakpahan and Marsa Suhaila, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Gema Kreasi Perdana Di Pulau Wawonii)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1235>.

lapangan tidak sekadar formalitas.¹² Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Dahliani dan Tuasikal (2024)¹³ yang menunjukkan bahwa, penerapan PMH dalam kasus kerusakan lingkungan menghadapi hambatan struktural berupa lemahnya pengawasan dan kompleksitas pembuktian tanggung jawab korporasi.

Konteks empiris juga menunjukkan bahwa skala kerusakan lingkungan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah plastik nasional mencapai jutaan ton per tahun dan sebagian besar berasal dari kemasan produk konsumsi massal. Angka ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab produsen tidak bisa dikesampingkan dan penegakan hukum harus bersifat sistemik. Oleh karena itu, penerapan PMH tidak cukup hanya di tingkat pengadilan tetapi juga perlu diiringi dengan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan prinsip EPR serta pengawasan terpadu terhadap industri.

Dengan demikian, penerapan konsep PMH terhadap tindakan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar baik secara substansi hukum, pembuktian ilmiah, maupun pelaksanaan putusan. Untuk memperkuat efektivitasnya, dibutuhkan beberapa langkah konkret seperti penyediaan dukungan pembuktian ilmiah yang terstandar, penguatan implementasi kebijakan EPR, sosialisasi dan penerapan PERMA 1 Tahun 2023 secara konsisten di seluruh pengadilan, serta pembentukan lembaga pengawas eksekusi putusan lingkungan yang independen. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, PMH hanya akan menjadi instrumen hukum normatif yang sulit memberikan keadilan ekologis secara nyata. Sebaliknya, bila dijalankan dengan dukungan bukti ilmiah dan kebijakan yang kuat, PMH dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan korporasi bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang mereka timbulkan serta mewujudkan prinsip keadilan lingkungan di Indonesia.¹⁴

Bentuk Hambatan dalam Penegakan Hukum Perdata terhadap Korporasi yang Melakukan Perusakan Lingkungan di Indonesia

Perbuatan melawan hukum merupakan instrumen klasik dalam hukum perdata yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁵ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi penegakan keadilan dalam sengketa lingkungan yang timbul akibat aktivitas usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam konteks hukum lingkungan, substansi PMH mengalami perluasan makna tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum, kewajiban sosial, maupun norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, korporasi yang secara sadar atau lalai mengabaikan tanggung jawab pengelolaan lingkungan dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun tidak secara eksplisit melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.

Namun demikian, mekanisme PMH mensyaratkan terpenuhinya empat unsur pembuktian, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausar (*causaliteit*), dan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Pembuktian hubungan kausal inilah yang dalam praktik sering menjadi hambatan terbesar dalam penyelesaian sengketa lingkungan, mengingat pencemaran umumnya

¹² Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Ernita Rahmadhani Bym, and Muh. Chaerul Anwar, “Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana?,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2842–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>.

¹³ Dahliani Dahliani and Hadi Tuasikal, “Corporate Responsibility for Environmental Damage from The Perspective of Unlawful Acts and Environmental Justice,” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (June 14, 2025): 265–81, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12020>.

¹⁴ Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol et al., “Analisis Yurisprudensi Gugatan Dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 189–208.

¹⁵ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, “Staatsblad Tahun 1847 No. 23, Pasal 1365,” 1847.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2022).

melibatkan banyak aktor dan rantai peristiwa yang kompleks.¹⁷ Dengan demikian, keberhasilan gugatan lingkungan berdasarkan PMH sangat ditentukan oleh kemampuan penggugat dalam menghadirkan alat bukti ilmiah yang mampu menunjukkan keterkaitan langsung antara perbuatan pelaku usaha dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata menghadapi hambatan yang cukup signifikan di Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan membuktikan kerusakan ekologis secara kausal. Artinya, penggugat harus memetakan secara akurat siapa penyebab langsung dari pencemaran atau kerusakan lingkungan, proses yang seringkali kompleks dan terbentur oleh keterlibatan banyak aktor dan variabel lingkungan yang saling terkait. Sebagai contoh, penelitian Aminah (2019)¹⁸ menunjukkan bahwa dalam praktik gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan, salah satu faktor kegagalan adalah “kesulitan dalam pembuktian” yang mencakup ketidakmampuan menunjuk dengan jelas pelaku, objek, dan hubungan sebab-akibat yang memadai.

Lebih lanjut, aspek pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) menjadi sangat penting dalam kasus lingkungan hidup. Untuk membuktikan pencemaran atau kerusakan lingkungan, penggugat maupun pengadilan harus melibatkan uji laboratorium, analisis keahlian, dan pemetaan sebaran polutan agar dapat menunjukkan keterkaitan antara aktivitas usaha dengan dampak lingkungan.¹⁹ T. A. Brata (202) mencatat bahwa bukti ilmiah seperti hasil analisis laboratorium, keterangan ahli, atau gugatan perdata lingkungan secara meyakinkan.²⁰

Tidak hanya itu, biaya untuk melakukan pembuktian tersebut sangat tinggi, yang menyebabkan tantangan tersendiri bagi korban dan organisasi lingkungan (LSM) yang ingin menggugat secara perdata. Beban biaya pengambilan sampel, pengujian laboratorium, pemanggilan ahli, hingga pemetaan lingkungan seringkali menjadi kendala praktis. Salah satu studi menyatakan bahwa gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia gagal sebagian besar karena selain kesalahan prosedural, juga karena “ketidaktepatan penggugat ... masalah kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan kualitas dan kuantitas penegak hukumnya, sarana dan prasarana.”²¹

Korporasi modern seringkali memiliki struktur yang kompleks dengan anak-perusahaan, sub kontraktor, serta jaringan luas dalam rantai pasokannya. Hal ini menjadikan penentuan siapa yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan menjadi sangat sulit. Sebagai contoh, satu unit produksi mungkin dilisensikan oleh induk perusahaan, namun operasional sehari-hari dilakukan oleh sub kontraktor atau vendor lokal. Dalam kajian dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan mencakup bentuk perdata, pidana dan administrasi, tetapi penentuan pihak mana dalam struktur korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban masih menjadi tantangan utama.²²

Sementara itu, penerapan prinsip EPR di Indonesia yang menegaskan bahwa produsen memiliki tanggung jawab pasca-konsumsi terhadap limbah produk dan kemasannya, masih menghadapi hambatan signifikan. Analisis menunjukkan bahwa regulasi EPR di Indonesia masih terbatas cakupannya, dengan pengaturan yang belum komprehensif serta belum tersedia sanksi yuridis yang

¹⁷ Elvie Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (2009): 275–92, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.277>.

¹⁸ Aminah Aminah, “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (October 31, 2019): 142, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.142-152>.

¹⁹ Windu Kisworo, “Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Di Amerika Serikat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (October 30, 2018): 24–59, <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74>.

²⁰ Wahyu Wahyu and Trisna Agus Brata, “Penggunaan Scientific Evidence Dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan,” *Wasaka Hukum* 10, no. 2 (2022): 30–49, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/72>.

²¹ Aminah, “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia.”

²² Muhammad Akbar Eka Pradana, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019): 145, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1881>.

kuat jika produsen tidak melaksanakan kewajiban tersebut.²³ Demikian pula, laporan lain mencatat bahwa pelaksanaan EPR masih dalam tahap awal, dengan tingkat kepatuhan industri yang rendah, pengawasan yang lemah, serta insentif dan disinsentif yang belum efektif.²⁴

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengakui bahwa selain individu dan pemerintah, organisasi lingkungan hidup juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) UUPPLH: “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.”²⁵ Namun demikian, hak ini tidak bersifat terbuka untuk semua organisasi, melainkan dibatasi oleh beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH, antara lain organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum, memiliki anggaran dasar yang menyebutkan tujuan pelestarian lingkungan hidup, serta telah melaksanakan kegiatan nyata paling tidak selama dua tahun.²⁶

Meskipun kerangka hukum tersebut memberikan akses formal bagi organisasi lingkungan untuk bertindak sebagai penggugat, dalam praktiknya banyak hambatan yang muncul dalam pengadilan. Studi yang dilakukan oleh Winarni (2008)²⁷ menunjukkan bahwa hakim sering menafsirkan *legal standing* secara sempit, termasuk meminta bukti keterkaitan langsung organisasi dengan kerugian lingkungan atau dampak yang nyata, yang pada akhirnya menyebabkan banyak gugatan organisasi lingkungan ditolak. Sebagai contoh, artikel menyebutkan bahwa pada tahap awal penerapan hak gugat organisasi, banyak gugatan yang ditolak karena “tidak ada peraturan pelaksanaan yang jelas” dan karena penggugat tidak dianggap memiliki kedudukan hukum yang cukup jelas.²⁸

Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa meskipun secara normatif organisasi lingkungan memiliki hak menggugat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak tersebut tidak serta-merta mudah untuk diakses. Interpretasi yang ketat terhadap persyaratan *legal standing* serta ekspektasi bukti yang tinggi terhadap hubungan langsung dengan kerugian lingkungan menghambat efektivitas gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan.

Dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia, konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) secara normatif telah diatur, namun penerapannya menghadapi berbagai hambatan nyata. Sebagaimana disebut dalam artikel bahwa konsep *strict liability* “harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan” karena memungkinkan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.²⁹ Kajian lain menyebut bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan masih menemui banyak kendala.³⁰ Dengan demikian, meskipun secara teori legal, dalam praktik hakim

²³ Enis Tristiana, Imam Koeswahyon, and Moh. Fadli, “Pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)” (Universitas Brawijaya, 2018), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/194833>.

²⁴ Plastic Smart Cities, *Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Dan Kemasan Plastik Untuk Industri Di Indonesia* (Jakarta: PlasticSmartCities/WWF Indonesia, 2022), <https://www.wwf.id/sites/default/files/2023-11/WWF-EPR-Guideline-2022-INA-final1.pdf>.

²⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009).

²⁶ Nommy H.T. Siahaan, “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan),” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v13i3.662>.

²⁷ Fajar Winarni, “Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (February 4, 2008), <https://doi.org/10.22146/jmh.16320>.

²⁸ Muhammad Yasin, “Layar Terkembang Untuk Hak Gugat Organisasi, Class Action, Dan Citizen Lawsuit” (Hukumonline.com, 2017), <https://www.hukumonline.com/berita/a/layar-terkembang-untuk-hak-gugat-organisasi--class-action--dan-citizen-lawsuit-lt5a255f2b2ff59/>.

²⁹ Normand Edwin Elnizar, “Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan” (Hukumonline.com, 2018), <https://www.hukumonline.com/berita/a/strict-liability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan-lt5aa77cdf71ead/>.

³⁰ Dinda Riskanita et al., “Meninjau Kembali Konsep Strict Liability Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *PROCEEDING LEGAL SYMPOSIUM* 3, no. 1 (2025): 37–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/pls.v3i1.138>.

masih sangat bergantung pada pembuktian kausalitas dan unsur kesalahan, yang secara konseptual bertentangan dengan filosofi *strict liability*.

Selain itu, asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) juga telah menjadi bagian dari regulasi lingkungan Indonesia. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa asas tersebut diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semestinya memaksa pelaku usaha untuk menanggung biaya pencemaran.³¹ Namun pada prakteknya terdapat kendala implementasi signifikan: regulasi teknis yang mengikat belum dilengkapi dengan pengaturan rinci atau sanksi efektif, sehingga banyak produsen atau korporasi yang “lolos” dari tanggung jawab sebagaimana mestinya.³²

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun suatu gugatan perdata berhasil dan putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), tantangan besar muncul pada tahap eksekusi. Salah satu artikel mengungkapkan bahwa “eksekusi perdata perkara lingkungan hidup sangat sulit dilakukan,” karena tidak adanya mekanisme khusus dalam hukum acara yang mengatur tata laksana pemulihan lingkungan hidup secara jelas.³³ Akibatnya, banyak putusan yang nominalnya sudah memerintah ganti rugi atau pemulihan kerusakan lingkungan tetap tertahan atau terlambat dieksekusi. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan misalnya, laporan menunjukkan bahwa dari total putusan semasa 2015-2021 yang mencapai lebih dari Rp. 3,4 triliun, hanya sekitar Rp. 78,5 miliar yang berhasil dieksekusi ke kas negara.³⁴

Kondisi ini memperlihatkan bahwa korporasi dapat menggunakan proses banding atau kasasi untuk menunda eksekusi, sementara kerusakan lingkungan berlangsung terus tanpa pemulihan yang efektif.³⁵ Dengan demikian, walaupun sistem perdata lingkungan telah menawarkan jalan untuk pemulihan, keberhasilan nyata menuju lingkungan yang diperbaiki sangat bergantung pada efisiensi dan kepastian eksekusi putusan, yang sampai sekarang masih mengalami kendala struktural dan praktis.

Korporasi besar atau perusahaan industri yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan sering kali berada dalam posisi yang kompleks dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Sebagai sektor yang menyumbang pendapatan daerah, eksploitasi sumber daya alam dan industri besar sering menjadi objek pengawasan lingkungan. Namun dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa pemerintah atau aparat penegak hukum bersikap lebih longgar terhadap aktor industri utama karena pertimbangan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.³⁶ Dalam sebuah artikel tentang penegakan hukum di industri pertambangan Indonesia, ditemukan bahwa salah satu kendala utama adalah bahwa daerah yang bergantung pada pendapatan dari sektor pertambangan “tidak memiliki insentif yang cukup untuk menindak perusahaan - perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran lingkungan.”³⁷

Selain faktor ekonomi, proses pengambilan keputusan regulatif dan penegakan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi yang membuat sengketa hukum lingkungan tidak semata-mata soal normal atau fakta hukum, tetapi juga soal kekuatan kepentingan bisnis. Misalnya,

³¹ Kana Kurnia, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina, “Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (September 1, 2023): 561–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>.

³² Aryanto Renaldi Sahala and Fatma Ulfatun Najicha, “Penerapan Asas Pencemar Membayar,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (August 29, 2022): 209–16, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146>.

³³ Ady Thea DA, “Simak! Saran Hakim Ini Agar Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup Bisa Efektif” (Hukumonline.com, 2021), <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-saran-hakim-ini-agar-eksekusi-pemulihan-lingkungan-hidup-bisa-efektif-lt60be070a9a922/>.

³⁴ Yogi Eka Sahputra, “Sulitnya Eksekusi Kasus Karhutla Walau Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Mengapa?” (Batam: Mongabay, 2021), <https://mongabay.co.id/2021/07/07/sulitnya-eksekusi-kasus-karhutla-walau-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-mengapa/>.

³⁵ Ady Thea DA, “Upaya Mengatasi Hambatan Eksekusi Perkara Lingkungan Hidup” (Hukumonline.com, 2021), <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-mengatasi-hambatan-eksekusi-perkara-lingkungan-hidup-lt619fb194dd35b/>.

³⁶ FWI Indonesia, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi” (Forest Watch Indonesia, 2025), <https://fwi.or.id/penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/#:~:text=Namun%2C%20dalam%20pelaksanaannya%2C%20penegakan%20hukum,pembangunan%20ekonomi%20dan%20perlindungan%20lingkungan.>

³⁷ Andri Andri and Bagus Akbar Zaini, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Di Indonesia,” *Jurnal Justice Aswaja* 2, no. 1 (2023): 38–48.

dalam kasus yang melibatkan izin tambang di lokasi konservasi seperti Pulau Gag, Papua, kritik menyebut bahwa keputusan pengizinan kembali perusahaan tambang menunjukkan “keberpihakan kepada korporasi dan pengabaian terhadap perlindungan lingkungan.”³⁸ Hal ini menggambarkan bagaimana industri besar dapat memperoleh keistimewaan dalam pengaturan dan penegakan hukum yang kemudian melemahkan efektivitas instrumen hukum lingkungan. Dengan demikian, argumen bahwa “perusahaan tambang/industri besar dan kontribusi ekonomi tinggi; pemerintah kadang enggan menindak tegas; sengketa jadi tidak murni legal, ada dikte kepentingan bisnis” mendapatkan pijakan empiris yang cukup kuat.

Implementasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kasus PT. Danone Indonesia di Denpasar dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Hukum Lingkungan?

Perbuatan Melawan Hukum merupakan konsep hukum yang mendasari pertanggungjawaban perdata terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam konteks hukum lingkungan, penerapan konsep PMH menjadi relevan ketika suatu korporasi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berdampak luas pada masyarakat dan ekosistem.³⁹

Kasus PT. Danone Indonesia di Denpasar menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji dari perspektif PMH. Perusahaan ini dituding gagal mengelola limbah plastik hasil Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), sehingga menimbulkan peningkatan volume sampah *non-biodegradable* di wilayah pesisir Bali. Berdasarkan hasil penelitian Nexus 3 Foundation (2022), limbah kemasan plastik dari produk Danone menjadi salah satu kontributor signifikan dalam pencemaran lingkungan laut di kawasan Sanur dan Benoa. Dalam hal ini, perbuatan PT. Danone dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Menteri LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.⁴⁰

Konsep tanggung jawab hukum lingkungan menekankan prinsip *polluter pays* dan *precautionary principle*, yang berarti setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan dan melakukan langkah pencegahan.⁴¹ Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, tanggung jawab tersebut bersifat mutlak (*strict liability*), sehingga tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan secara langsung untuk menuntut ganti rugi. Dalam konteks ini, PT. Danone Indonesia dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila tidak melakukan langkah-langkah preventif seperti pengumpulan kembali kemasan pasca-konsumsi, daur ulang, atau pelaporan pengurangan penggunaan plastik secara berkala sebagaimana diatur dalam Permen LHK 75/2019.

Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa penerapan PMH terhadap korporasi tidak semata-mata dilihat dari hasil akhir pencemaran, tetapi juga dari pemenuhan kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Jika PT. Danone dapat membuktikan telah menjalankan kewajiban *EPR* secara konsisten misalnya melalui program yang dibuat khusus untuk mengajak masyarakat untuk mengurus sampah dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah plastik. Oleh karena itu, maka unsur “kesalahan” dan “pelanggaran hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dianggap tidak terpenuhi.⁴² Dengan demikian, perusahaan mungkin tidak dapat dikategorikan melakukan PMH secara

³⁸ Redaksi Daulat, “PT Gag Tetap Diizinkan Menambang Di Raja Ampat, JATAM: Siasat Licik Prabowo Dan Bahlil” (daulat.co, 2025), <https://www.daulat.co/nasional/1231344614/pt-gag-tetap-diizinkan-menambang-di-raja-ampat-jatam-siasat-licik-prabowo-dan-bahlil>.

³⁹ Irene Putri A.S. Sinaga et al., “Penerapan Pelaksanaan Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 10 (2024): 104–13.

⁴⁰ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen,” Pub. L. No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (2019).

⁴¹ OECD Legal Instruments, *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies* (OECD, 2025), <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf>.

⁴² PT Danone Indonesia, *Laporan Keberlanjutan 2023: Bijak Berplastik Dan Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Danone Indonesia, 2023).

penuh, melainkan hanya memenuhi sebagian unsur, seperti adanya potensi kerugian dan hubungan kausal antara produk yang dihasilkan dengan dampak lingkungan.

Namun, fakta bahwa Danone masih menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di Indonesia menunjukkan adanya kegagalan implementasi prinsip tanggung jawab lingkungan secara menyeluruh.⁴³ Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Raubenheimer dan McIlgorm (2018)⁴⁴ yang menunjukkan bahwa, pencemaran plastik laut banyak disebabkan oleh lemahnya implementasi *Extended Producer Responsibility*, sehingga tanggung jawab produsen tidak dapat hanya bergantung pada inisiatif sukarela perusahaan. Dalam konteks PMH, hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan telah melakukan sebagian upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan, tindakan tersebut belum cukup untuk meniadakan tanggung jawab hukum yang timbul akibat kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pengurangan limbah plastik.⁴⁵ Oleh karena itu, kasus Danone menunjukkan perlunya penegakan hukum lingkungan yang lebih kuat dan pengawasan independen terhadap implementasi EPR, agar prinsip keadilan ekologis dapat terwujud dan korporasi tidak hanya menjalankan tanggung jawabnya secara formalistik, tetapi juga substantif.

KESIMPULAN

Penerapan konsep PMH dalam kasus kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa instrumen hukum perdata memiliki potensi strategis untuk memperkuat akuntabilitas korporasi dan mendorong terwujudnya keadilan ekologis di Indonesia. Secara normatif, kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar yang memadai melalui Pasal 1365 KUHPERdata dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pengakuan terhadap prinsip *strict liability* dan tanggung jawab produsen melalui kebijakan EPR. Namun, efektivitas penerapannya masih bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan pembuktian ilmiah, konsistensi interpretasi hakim, serta pelaksanaan putusan yang mampu memastikan pemulihan lingkungan secara nyata.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan teknis, terutama terkait pembuktian kausalitas ilmiah, keterbatasan akses sumber daya bagi penggugat, serta lemahnya implementasi kebijakan lingkungan di tingkat praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan berbasis PMH sangat dipengaruhi oleh dukungan mekanisme pembuktian yang memadai dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab korporasi secara substantif, bukan sekadar formal administratif.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan kajian hukum dan analisis ilmiah lingkungan, termasuk penggunaan data forensik lingkungan atau studi empiris terhadap implementasi EPR dan eksekusi putusan lingkungan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pertanggungjawaban korporasi dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Evelin Nur, Pujiyono Pujiyono, and Nabitatus Sa'adah. "Corporate Crimes Against Nature: Rethinking Strict Liability In Indonesian Environmental Law." *International Journal of Environmental Sciences* 11, no. 4 (2025): 538–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.64252/dczw4t31>.
- Aminah, Aminah. "Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (October 31, 2019): 142. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.142-152>.
- Andri, Andri, and Bagus Akbar Zaini. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Di Indonesia." *Jurnal Justice Aswaja* 2, no. 1 (2023): 38–48.
- DA, Ady Thea. "Simak! Saran Hakim Ini Agar Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup Bisa Efektif." *Hukumonline.com*, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-saran-hakim-ini-agar->

⁴³ World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, "Plastik Dan Lautan Indonesia: Tanggung Jawab Bersama" (Jakarta, 2022).

⁴⁴ Karen Raubenheimer and Alistair McIlgorm, "Can the Basel and Stockholm Conventions Provide a Global Framework to Reduce the Impact of Marine Plastic Litter?," *Marine Policy* 96 (October 2018): 285–90, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.01.013>.

⁴⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

eksekusi-pemulihan-lingkungan-hidup-bisa-efektif-lt60be070a9a922/.

- . “Upaya Mengatasi Hambatan Eksekusi Perkara Lingkungan Hidup.” *Hukumonline.com*, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-mengatasi-hambatan-eksekusi-perkara-lingkungan-hidup-lt619fb194dd35b/>.
- Dahliani, Dahliani, and Hadi Tuasikal. “Corporate Responsibility for Environmental Damage from The Perspective of Unlawful Acts and Environmental Justice.” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (June 14, 2025): 265–81. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12020>.
- Elnizar, Normand Edwin. “Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan.” *Hukumonline.com*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/strict-liability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan-lt5aa77cdf71ead/>.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Eryarifa, Saskia. “Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Mahupas* 1, no. 2 (2022): 1–20. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/5757>.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2022.
- FWI Indonesia. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.” *Forest Watch Indonesia*, 2025. [https://fwi.or.id/penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/#:~:text=Namun%2C dalam pelaksanaannya%2C penegakan hukum,pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan](https://fwi.or.id/penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia/#:~:text=Namun%2C%20dalam%20pelaksanaannya%20penegakan%20hukum,pembangunan%20ekonomi%20dan%20perlindungan%20lingkungan).
- Gaol, Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban, Isis Ikhwansyah, Nien Raples Siregar, and Elisanttris Gultom. “Analisis Yurisprudensi Gugatan Dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 189–208.
- Ilham, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan.” *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- Jannah, Siti Hudzaifah Miftahul, Ernita Rahmadhani Bym, and Muh. Chaerul Anwar. “Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana?” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2842–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Pub. L. No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (2019).
- Kennedy, Alexander. “Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 4 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.
- Kisworo, Windu. “Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Di Amerika Serikat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (October 30, 2018): 24–59. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74>.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. “Staatsblad Tahun 1847 No. 23, Pasal 1365,” 1847.
- Kurnia, Kana, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina. “Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (September 1, 2023): 561–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>.
- Kurniawan, Denis. “Penggunaan Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Secara Perdata Pada

- Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 6, no. 1 (April 15, 2025): 1–22. <https://doi.org/10.15408/jlr.v6i1.39129>.
- Mantili, Rai. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (March 30, 2022): 298–321. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.
- Niessen, Nicole. *Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience*. Edward Elgar Publishing, 2006.
- OECD Legal Instruments. *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*. OECD, 2025. <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf>.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, and Marsa Suhaila. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Gema Kreasi Perdana Di Pulau Wawonii).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1235>.
- Plastic Smart Cities. *Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Dan Kemasan Plastik Untuk Industri Di Indonesia*. Jakarta: PlasticSmartCities/WWF Indonesia, 2022. <https://www.wwf.id/sites/default/files/2023-11/WWF-EPR-Guideline-2022-INA-final1.pdf>.
- Pradana, Muhammad Akbar Eka. “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019): 145. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1881>.
- PT Danone Indonesia. *Laporan Keberlanjutan 2023: Bijak Berplastik Dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Danone Indonesia, 2023.
- Rahmawati, Diah Ayu, Haryono Haryono, Budi Endarto, Joice Soraya, and Ahmad Hidayat. “Civil Liability for Environmental Damage in Indonesia: An Assessment of Carbon Trading Mechanism’s Role for Corporate Responsibility Promotion.” *West Science Law and Human Rights* 3, no. 01 (January 31, 2025): 97–105. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i01.1657>.
- Raubenheimer, Karen, and Alistair McIlgorm. “Can the Basel and Stockholm Conventions Provide a Global Framework to Reduce the Impact of Marine Plastic Litter?” *Marine Policy* 96 (October 2018): 285–90. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.01.013>.
- Redaksi Daulat. “PT Gag Tetap Diizinkan Menambang Di Raja Ampat, JATAM: Siasat Licik Prabowo Dan Bahlil.” [daulat.co](https://www.daulat.co), 2025. <https://www.daulat.co/nasional/1231344614/pt-gag-tetap-diizinkan-menambang-di-raja-ampat-jatam-siasat-licik-prabowo-dan-bahlil>.
- Riskanita, Dinda, Dendy Prasetyo Nugroho, Afriansyah Tanjung, and Andita Sulistyowati. “Meninjau Kembali Konsep Strict Liability Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *PROCEEDING LEGAL SYMPOSIUM* 3, no. 1 (2025): 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/pls.v3i1.138>.
- Sahala, Aryanto Renaldi, and Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Pencemar Membayar.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (August 29, 2022): 209–16. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146>.
- Sahputra, Yogi Eka. “Sulitnya Eksekusi Kasus Karhutla Walau Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Mengapa?” Batam: Mongabay, 2021. <https://mongabay.co.id/2021/07/07/sulitnya-eksekusi-kasus-karhutla-walau-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-mengapa/>.
- Siahaan, Nommy H.T. “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan).” *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v13i3.662>.

- Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Sinaga, Irene Putri A.S., Aisya Siti Zahra, Eunike Taresha Br. Ginting, and Jessica Daniella. "Penerapan Pelaksanaan Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 10 (2024): 104–13.
- Sungai Watch. "Impact Report 2022: Plastic Pollution in Indonesia's Rivers." Bali, 2022. https://sungai.watch/?srsltid=AfmBOoqTXdRmyuXcd5rF_ooiQcI0FLARbus-va1KyAHX6SDh-c-aHVU.
- Tristiana, Enis, Imam Koeswahyon, and Moh. Fadli. "Pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)." Universitas Brawijaya, 2018. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/194833>.
- Wahyu, Wahyu, and Trisna Agus Brata. "Penggunaan Scientific Evidence Dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan." *Wasaka Hukum* 10, no. 2 (2022): 30–49. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/72>.
- Wahyuni, Elvie. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 2 (2009): 275–92. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.277>.
- Winarni, Fajar. "Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (February 4, 2008). <https://doi.org/10.22146/jmh.16320>.
- World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. "Plastik Dan Lautan Indonesia: Tanggung Jawab Bersama." Jakarta, 2022.
- Yasin, Muhammad. "Layar Terkembang Untuk Hak Gugat Organisasi, Class Action, Dan Citizen Lawsuit." *Hukumonline.com*, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/layar-terkembang-untuk-hak-gugat-organisasi--class-action--dan-citizen-lawsuit-lt5a255f2b2ff59/>.